

SKRIPSI

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG**

**PROGRAM KEKHUSUSAN:
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



Diajukan oleh:

JUVENTUS SIANTURI

BP: 1210112023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Juventus Sianturi
No. BP/NIM/NIDN : 1210112023
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:
"Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Kepada Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang"
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Padang
Pada tanggal 5 September 2016
Yang menyatakan,

(Juventus Sianturi)

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 4579/PK VIII/III/2016

**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG**

Disusun Oleh :

JUVENTUS SIANTURI

1210112023

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VIII)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 30 Juni 2016,*

Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :

Dekan



Dr. H. Zainul Daqay, S.H., M.H.
NIP. 195911221986031002

Pembimbing I




Erenadin Adegustara, S.H., M.S.
NIP. 196408231988111001

Penguji I



Dr. Azmi Fendri, S.H., M.kn.
NIP. 197505102005011003

Wakil Dekan I



Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.
NIP. 197106301998021002

Pembimbing II



Gusminarti, S.H., M.H.
NIP. 196208081988112001

Penguji II



Anton Rosari, S.H., M.H.
NIP. 197502042006041001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan baik. Penulisan ilmiah yang berjudul **“PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG”** Karya tulis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa penulisan ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi, bahasa, maupun penyajian karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Rasa syukur dan terima kasih atas segala dukungan moril dan materil yang diberikan oleh keluarga tercinta, Ibunda M Bakkara yang selalu mendoakan dan melimpahkan kasih sayang kepada penulis, serta selalu mengingatkan dan memotivasi penulis. Saudara-saudaraku terkasih, Gusnely Sianturi, Florentina Sianturi, Nesrani Sianturi yang juga telah memberikan motivasi dan dukungan dari semuanya, memberika inspirasi dan motivasi yang besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Frenadin Adegustara S.H.,MS. selaku Pembimbing I dan Ibu Gusminarti S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan masukan, bimbingan, dan pengarahan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kepada

1. Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Kurnia Warman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Busyra Azheri, S.H., M.H. selaku Wakil dekan II, dan Bapak Charles Simabura, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Ibu Syofiarti, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Bapak Lerry Putra, S.h., M.H. sebagai sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara (HAN) yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini
4. Seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas umumnya dan dosen-dosen Bagian Hukum Administrasi Negara khususnya yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis dikelas maupun ddiluar kelas serta seluruh Staf Biro dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas umumnya dan Bapak Yurnalis., S.H., sebagai Pegawai Bagian Hukum Administrasi negara (HAN) yang telah banyak membantu dalam proses administrasi selama ini .

5. Bapak Teguh Sri W. Selaku kepala Subbag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang telah bersedia membantu untuk kebutuhan pengumpulan data untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
6. Bapak Tubagus Risvi Shavawy selaku kepala bagian pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua yang telah bersedia untuk diwawancarai dan juga membantu dalam mengumpulkan kebutuhan data
7. Seluruh pegawai pajak baik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu dan Juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua atas pelayanan dan yang telah bersedia membantu untuk kebutuhan pengumpulan data
8. Teman-Teman di Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi negara (HIMA HAN FHUA) yang sama-sama berjuang dalam memperoleh pendidikan dikampus tercinta ini.
9. Sahabat-sahabat Ardi Pratama, Eeng Prandana, Randa Anugerah, Ridho Nugraha, Ridhollah Agung Erinsyah, Syadinul Ambia T, Syazly Febriandhika, Tri Maulana Budi Sucipto
10. Teman-Teman JSC Fakultas Hukum Unand
11. Seluruh teman-teman Angkatan 2012 FHHUA yang sama-sama berjuang di kampus tercinta ini.
12. Sera seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penulisan


ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 26 Juni 2016

Penulis



Juventus Sianturi

	No. Alumni Universitas:	Juventus Sianturi	No. Alumni Fakultas:
	Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 02 Oktober 1994 PK : Hukum Administrasi Negara Predikat Lulus : Sangat Memuaskan 0 Bulan Alamat : Jl. Belakang Kompi Bantuan Siteba Padang Nama Orang Tua: J.Sianturi / M.Bakkara	f) Tanggal Lulus : 30 Juni 16 g) Fakultas : Hukum h) Lama Studi : 3 Tahun	
i) IPK : 3,38		e) No. BP : 1210112023	

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG
(Juventus Sianturi, 1210112023, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 halaman)

ABSTRAK

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak saat sekarang ini mulai banyak dilakukan oleh Wajib Pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau biasa disebut restitusi banyak dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai. KPP Pratama Padang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan berada dibawah Direktur Jendral Pajak Kantor wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Jambi guna menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak secara umum dan secara khusus Restitusi. Dalam perkembangannya Restitusi sudah mulai disalahgunakan oleh beberapa pihak diantaranya adanya kasus faktur fiktif yang dilakukan oleh 3 perusahaan di Sumatera Utara dan juga adanya kasus dugaan penyalahgunaan Restitusi oleh Mobile 8. Hal ini membuat penulis ingin meneliti bagaimana sebenarnya Restitusi tersebut berjalan dan penelitian dilakukan dikota Padang. Permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah bagaimana mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak pratama dan kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai ini beserta cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau peraturan perundang-undangan, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak pratama telah berjalan sebagaimana diatur dalam *Standar Operating Procedures (SOP)*, namun masih adanya kendala yang dihadapi pihak KPP Pratama padang dan juga Wajib Pajak, terkait dengan jangka waktu pemeriksaan yang terbilang sempit dan juga persyaratan yang ditentukan oleh peraturan untuk melakukan Restitusi serta kurangnya sosialisasi terkait prosedur restitusi ini oleh KPP Pratama Padang yang juga merupakan tugas dari lembaga tersebut. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan peraturan dari Restitusi tersebut terkait jangka waktu dan administrasi yang harus dipenuhi. Pemerintah juga sebaiknya menambah pegawai pajak karena akan lebih banyak lagi yang melakukan Restitusi mengingat perkembangan dunia usaha ddi tengah masyarakat.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Juni 2016.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda Tangan	1.	2.
Juventus Sianturi	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn	Anton Rosari, S.H., M.H

Penguji,

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana: **Syofiarti, S.H., M.Hum.**

_____ Tanda

Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	
1. Pengertian dan Pengaturan Kewenangan	12
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak	
1. Pengertian dan Pengaturan Pajak	17
2. Fungsi Pajak	20
3. Tata cara Perpajakan	21
4. Jenis Pajak	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Pertambahan Nilai	
1. Pengertian dan Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai	25

2. Kriteria-Kriteria Pajak Pertambahan Nilai	27
3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	28
4. Tata Cara Menghitung Besar pajak Pertambahan Nilai	30
5. Mekanisme Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai	31
D. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	
1. Pengertian dan Pengaturan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	33
2. Penyebab Terjadinya Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	35
3. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	42
2. Tugas dan Kewenangan	44
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang	45
4. Gambaran Jumlah Wajib Pajak PPN dan PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	50
5. Gambaran Jumlah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Restitusi)	51
B. Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pemabayaran Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan	53

C. Kendala-Kendala yang Timbul Dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai beserta Upaya Mengatasinya.	
1. Kendala pada KPP Pratama Padang dan Wajib Pajak	60
2. Upaya-Upaya yang dilakukan mengatasi hal tersebut	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




BAB I

PENDAHULUAN

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA PADANG

A. LATAR BELAKANG



Salah satu tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyatnya sebagaimana yang tercantum dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Alinea ke-4 yang merrumuskan *“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”*. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memerlukan dana yang yang berasal dari hasil pungguta pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹ Hal ini di utarakan oleh Rochmat Soemitrodalam buku Adriian Sutedi. Pajak secara secara umu diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 23 A. Ketentuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal

¹Adrian Sutedi ,*Op.cit*,Hlm.2.

23A yang Menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” menjadi dasar dari Peraturan-Peraturan Pajak yang di keluarkan nantinya. Secara Khusus Pengertian pajak di atur dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang mana merumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari Ketentuan-Ketentuan tersebut juga diatur mengenai jenis-jenis pajak yang dipungut di Indonesia yang salah satu jenis pajak yang diatur oleh Undang-Undang yaitu Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai diatur secara umum didalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang juga terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Secara khusus Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Penjualan Barang Mewah. Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan-ketentuan dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah mulai dari subjek, objek dan tatacara pemungutan serta hal-hal yang bisa dipungut berdasarkan Undang-Undang ini.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean². Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, namun dapat

²*Ibid, hlm 97*

dikecualikan jika ditentukan lain oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Setiap Pajak yang dikenakan dalam PPn akan dilakukan yang mana pemungutan pajaknya dilakukan secara tidak langsung kepada penanggung pajak, melainkan pihak ketiga yaitu yang menyerahkan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak). Jenis-Jenis BKP yang dapat dikenakan PPn dan yang tidak dikenakan pajak juga diatur dalam UU PPn.

Setiap melakukan pemungutan PPN wajib membuat faktur pajak, yang disebut Faktur Pajak Keluaran sebagai bukti pemungutan. Khusus penyerahan BKP dan JKP langsung kepada konsumen akhir atau konsumen yang tidak dapat diidentifikasi dibuat faktur Pajak sederhana, walaupun tidak dapat digunakan sebagai faktur Pajak Masukan. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dibayar atau dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau impor Barang Kena Pajak (BKP), sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)³

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan terkait dengan Pajak Masukan dan Pajak keluaran , apabila Pajak Keluaran lebih besar dari pajak masukan maka akan timbul kekurangan Pajak atau utang pajak sedangkan apabila Pajak Keluaran lebih kecil dibanding Pajak masukan maka terdapat Kelebihan Pajak. Hal ini menyebabkan terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak. Penulis Berfokus kepada kelebihan pembayaran pajak .

³ H.Bohari,1993,Pengantar Hukum Pajak, Hlm 56

Pengaturan terkait Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) terdapat pada Pasal 17 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah melalui UU No.28 Tahun 2007. Pada UU no.42 Tahun 2009 Tentang PPn dan PPnBM. Pengaturan tersebut mengatur terkait subjek, objek serta hal-hal yang bisa dipungut dan juga Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang ini dan juga selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Pembayaran kelebihan pajak (Restitusi) dapat terjadi karena beberapa hal yaitu :

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang:

Apabila kedua hal itu terjadi , maka Pengusaha Kena Pajak yang merupakan juga wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada KPP Pratama yang bersangkutan dalam melaksanakan pungutan. Hal tersebut juga berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) nantinya akan dibayarkan kepada negara karena Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut oleh negara begitu juga dengan Kelebihan Pembayaran Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak juga akan dikembalikan oleh Negara. Oleh sebab itu untuk mempermudah pembayaran dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPn yang merupakan pajak yang di pungut negara, maka negara mengirimkan atau mendirikan suatu lembaga yaitu Kantor

Pelayanan Pajak yang berada didaerah yang mana menjadi perwakilan negara di daerah untuk memungut pajak dalam hal adalah Pajak Pertambahan Nilai

KPP Pratama adalah lembaga daerah yang menerapkan atau juga menjalankan pengaturan restitusi tersebut. KPP Pratama Padang adalah salah satu Lembaga yang terletak di Kota Padang dimana lembaga ini nantinya berwenang atas segala hal tentang pajak yang di pungut oleh negara sebagai perwakilan dari negara di daerah untuk lebih khususnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai. KPP Pratama Padang dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya pada tanggal 5 oktober 2015 telah dibagi menjadi 2 yaitu KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua yang masing-masingnya memiliki daerah kewenangan. Kedua KPP Pratama padang inilah menjadi lembaga yang melayani terkait dengan restitusi bersama dengan direktorat jendral pajak

Dari hasil Prapenelitian penulis, restitusi di terdapat dikota padang. Hal ini yang menjadi perhatian penulis, Baik dari Pengaturan maupun dari mekanisme Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) ini masih banyak hal yang perlu di analisis atau dipertimbangkan baik dari segi ekonomi yaitu terkait dengan keuntungan yang didapat Pengusaha Kena Pajak atas restitusi yang di ajukan , yuridis terkait dengan kekuatan hukum dari restitusi tersebut. Terdapatnya penyalahgunaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) yang penulis pikirkan adalah akibat adanya permasalahan yang terdapat pada mekanisme restitusi tersebut sehingga membuat penulis ingin menelusuri lebih terkait hal itu. Salah satun Penyalahgunaan Restitsusi di

Indonesia yaitu kasus 3 Perusahaan di Sumatera Utara dan juga yang terbaru kasus Mobil 8 yang juga diduga menyalahgunakan restitusi tersebut. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti terkait mekanisme dan kendala dari Restitusi tersebut dengan judul penelitian yaitu **“PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA PADANG”**



B. RUMUSAN MASALAH

Dari hal yang telah dipaparkan diatas terlihat adanya suatu permasalahan. Untuk membatasi Peneliti dalam meneliti permasalahan ini maka penelitti merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak tersebut ?
2. Apa kendala yang ditemukan terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak tersebut di KPP Pratama Padang dan Solusinya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pertambahan Nilai kepada pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Untuk mengetahui kendala terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari Penelitian ini di harapkan dapat diperoleh hal yang berguna baik secara praktis maupun secara teoritis , yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang di peroleh dibangku perkuliahan kepada praktek dilapangan.
- c. Memperluas Ilmu pengetahuan Penulis dibidang hukum , khususnya mengenai hukum administrasi negara

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum(SH) di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Memberi pengetahuan mengenai sistem pemungutan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak pada Pihak-pihak yang terkait.
- c. Agar Penelitian yang dilakukan mengenai pengaturan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan langkah-lagkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis/empiris, yaitu pendekatan penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat⁴ khususnya mengenai Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang. Pendekatan yuridis-sosiologis dalam hal ini dapat di katakan untuk melihat bagaimana Pengaturan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian⁵. Dalam hal penelitian bersifat deskriptif ini penulis ingin menggambarkan Bagaimana Mekanisme Pengembalian Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Restitusi PPn) Atas Barang Hasil Pertanian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang

⁴ Zainudding Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.175

⁵ *ibid*

kemudian diolah oleh peneliti⁶. Dalam Penelitian ini Peneliti akan melakukan penelitian kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang dan juga pihak yang langsung terkait dengan objek yang akan diteliti .

b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁷

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah
- d) PMK no. 66/PMK.-03/2005 Tentang Tata cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak⁸

⁶*Ibid*, Hlm.106

⁷*Ibid*.

2) Bahan Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.⁹ Hasil Pustaka yang di dapatkan Penulis merupakan Sumber data yang berasal dari

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Penulis Juga melakukan Penelitian ke Lapangan yang di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang dan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Restitusi PPn) Atas Barang Hasil Pertanian di Kota Padang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, Teknik Pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara¹⁰. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian mengembangkan melalui tanya jawab terhadap pihak yang

⁸ <http://www.gresnews.com/berita/tips/0151710-dasar-hukum-restitusi-pajak/0/>

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, Hlm.12

¹⁰ Burhan Ashosfa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Hlm.95

bersangkutan dengan data yang di peroleh dalam penelitian ini¹¹. Dalam Penelitian ini yang dijadikan narasumber adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang dan beberapa pihak PKP yang melakukan Pengembalian Pembayaran Pajak (Restitusi) terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Barang Hasil Pertanian yang ia bayarkan. Untuk menentukan *sampling* cara yang digunakan yaitu *proposive sampling*.

Dalam *Proposive Sampling*, pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini penulis mengambil 3 Sample berupa Badan yang merupakan Wajib Pajak yang dikenakan PPN

2. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi dokumen. Dalam studi dokumen data diperoleh dari penelusuran isi dokumen dan mengelompokannya dalam konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah.

3. Teknik pengolahan Data dan Analisis Data

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan oleh peneliti dilapangan, selanjutnya peneliti akan melakukan tahap *Editing*, yaitu meneliti, mogoreksi, menyesuaikan dan

¹¹*ibid*, Hlm.96

mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data untuk memastikan data tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan

5. Analisis data

Setelah data baik prrimer maupun sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengungkapkannya dalam bentuk kalimat-kalimat yang merupakan isi peraturan perundang-undangan dan juga pandangan beberapa ahli berdasarkan data guna memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian dan Pengaturan Kewenangan

Secara etimologi kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan berasal dari penambahan awalan ke- dan akhiran -an, sehingga menjadi kewenangan. Kewenangan berarti “kekuasaan membuat keputusan memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain”.¹² Dalam literatur ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering disamakan begitu saja dengan kewenangan. Kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.¹³

Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Efektivitas
- b. Legimitas
- c. Yuridiktas

¹² Dapertemen pendidikan dan kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm, 1128.

¹³ Miriam Buduهارjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 35-36.

¹⁴ Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 99.

- d. Legalitas
- e. Moralitas
- f. Efisiensi
- g. Teknik dan Teknologi

Asas Legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental.¹⁵

Asas Legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna, “*Dat het bertuur aan de wet is onderwopen*” (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau “*Het legaliteitsbeginsel houddt in alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*” (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang).¹⁶

Dalam Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa “Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggaraan negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

1. Sumber dan cara Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bertuur*),


¹⁵*Ibid.*, hlm. 94

¹⁶*Ibid.*, hlm. 95

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.. Secara teoritis, kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Bentuk-bentuk kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan bentuk-bentuk kewenangan itu sebagai berikut:¹⁷

- 
- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
 - b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
 - c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Atribusi, delegasi, dan Mandat diatur dalam Pasal 1 Angka 22, Pasal 1 angka 23, Pasal 1 Angka 24.

Pada Pasal 1 Angka 22 berbunyi:

“Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”

Pada Pasal 1 Angka 23 berbunyi:

“Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

¹⁷*Ibid.*, hlm. 104.


Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”

Pada Pasal 1 Angka 24 berbunyi:

“Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian dan Pengaturan Pajak



Secara etimologi pajak adalah pungutan wajib, ekspektasi yang diberikan pun berupa uang yang harus dibayar oleh warga negara sebagai sumbangan wajib kepada negara terkait dengan penghasilan, pemilikan, dan sebagainya. Secara yuridis Pengertian pajak diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum Perpajakan, dimana Pada Pasal 1 ayat (1) UU KUP ini merumuskan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum¹⁸. Mengenai Pengertian dan batasan-batasan terkait Pajak ,beberapa ahli juga mengutarakan mengenai pengertian pajak diantaranya :

- a. Menurut P.J.A. Adriani,

¹⁸ Adrian Sutedi ,*Op.cit*,Hlm.2.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁹

b. Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁰

c. Menurut MJH. Smeeths

Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan , tanpa adanya kontra prestasi yang dapat di tunjukan dalam hal invidual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintahan.²¹

Menuurut Soeparman Soemahamidjaya didalam disertasinya yang berjudul :”Pajak berdasarkan asas gotong royong”

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²²

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹ H.Bohari , 1993, *Op.cit*, Hlm.23.

Dari hal di atas yang merupakan pengertian dari pajak dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pajak adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara yang tidak langsung mendapatkan prestasi kembali yang langsung ditunjukkan yang mana kekayaan seseorang tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum.

Hukum pajak ini terbagi atas 2 yaitu:

a. Hukum Pajak Materil

Hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materil menjadi kenyataan.²³

- 1) Pengaturan terkait pajak diatur didalam beberapa Undang-Undang diantaranya :
- 2) UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- 3) UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

²² *Ibid*, Hlm.24

²³ Adrian sutedi, *Op.cit*, Hlm.8

- 4) UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 - 5) UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
 - 6) UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
2. Fungsi Pemungutan Pajak

Ada 2 hal yang menjadi fungsi dari pemungutan pajak, yaitu :

a. Fungsi *budgetair*

Yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara.²⁴ Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa.²⁵

b. Fungsi *regulerend* (mengatur)

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Fungsi mengatur inii adakalanya pemungutan pajak dengan *tarif yang tinggi* atau sama sekali dengan *tarif nol persen*.²⁶

3. Tata Cara Perpajakan

²⁴ H.Bohari, *Op.cit*,hlm.133

²⁵ *Ibid*, Hlm.134

²⁶ *ibid*,Hlm.135

a. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Beberapa dasar dasar atau asas-asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1) Asas Sumber

Asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan suatu negara.

2) Asas Domisili

negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau di peroleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*residence*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

3) Asas Nasional

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

4) Asas Yuridis yang Mengemukakan Supaya Pemungutan Pajak Didasarkan pada Undang-undang.

Hukum Pajak harus memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Dasar pemungutan pajak dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang

- 5) Asas Ekonomis yang Menekan Supaya Pemungutan Pajak Jangan Sampai Menghalangi Produksi dan Perekonomian Rakyat.

Pajak selain mempunyai fungsi *budgeter* juga berfungsi mengatur, yaitu digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian.

- 6) Asas Keuangan Menekankan Supaya Pengeluaran-Pengeluaran untuk Memungut Pajak harus Lebih Rendah dari Jumlah Pajak yang Dipungut.

Sesuai pula dengan asas finansial, bahwa bilamana pembuat undang-undang (pajak) ingin menghapuskan suatu macam pajak, ia menilik terlebih dahulu, bagaimana keadaan keuangan negara. Bila anggaran belanja itu mengizinkan, maka ini akan mendapat gelar bijaksana jika pajak tadi dipertahankan dulu untuk sementara waktu.²⁷

b. Stelsel Pajak

Tata cara pemungutan pajak yaitu dapat dilakukan berdasarkan pada 3 stelsel pajak²⁸:

- 1) Stelsel pajak nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya.

²⁷ *Ibid*, Hlm.22-28

²⁸ Ali, Fungsi, Syarat dan tata Cara Pemungutan Pajak diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/fungsi-syarat-dan-tata-cara-pemungutan.html> (Diakses tanggal 19 januari 2016 pukul 22.52)

2) Stelsel pajak anggapan

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3) Stelsel pajak campuran

Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel pajak nyata dengan stelsel pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka si wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

c. Sistem Pemungutan Pajak


Sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem, yaitu :

1) *Self Assesment*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah paja yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2) *Official Assesment*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak, yaitu aparatu pajak yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif



sepenuhnya ada pada aparatur pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur pajak

3) *Withholding System*

Adalah perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah (*semi self assesment*).²⁹

4. Jenis Pajak

a. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak-pajak yang bebannya harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

b. Menurut Sasarannya/objeknya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi wajib Pajak (subjeknya)
- 2) Pajak Objektif, yaitu jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

c. Menurut Lembaga

²⁹ Adrian sutedi, S.H., M.H., *Op.cit*, Hlm.30

- 1) Pajak Pusat, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak.
- 2) Pajak daerah, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Pertambahan Nilai

1. Pengertian dan Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)
 - a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Terkait Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah tidak ada dijelaskan didalam pasal-pasal yang terdapat di undang-undang dasar, Namun Pada pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan :

“Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan Keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, Perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)³¹.

³⁰ Wirawan B.Ilyas dan Richar Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Hlm.19-20

³¹ *ibid*, Hlm.97

b. Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn), sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23
- 2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- 3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.
- 5) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
- 6) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Penjualan
- 7) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahh

2. Kriteria-Kriteria Pajak Pertambahan Nilai

a. Pajak Pusat

PPN merupakan pajak pusat yaitu maksudnya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan di daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

b. Pajak Objektif³²

Pajak Objektif merupakan suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yaitu adanya *taatbestand*. Adapun yang dimaksud *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak

c. Pajak Tidak Langsung³³

Kriteria ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (*destinataris pajak*) dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda

d. Sistem Pemungutannya adalah *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak Ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

e. Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap

f. PPN selalu dipungut saat terjadi perpindahan

3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

³² Untung Sukardji, 2015, *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi 2015*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

³³ *Ibid*, hlm. 22

a. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan subjek dari PPn ini adalah

1) Pengusaha Kena Pajak

Adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan/atau Penyerah JKP (Jasa Kena Pajak) yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang ini (Undang-Undang No.42 Tahun 2009)

2) Non-PKP

PPn akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPn adalah bukan PKP, yaitu dalam hal :

- a) Impor BKP
- b) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- c) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
- d) Melakukan kegiatan membangun sendiri (Pasal 16 UU PPn)

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai

1) Yang diatur dalam pasal 4 UU PPn

- a) Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

- b) Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapapun
- c) Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean
- d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak dari luar daerah Pabean didalam daerah Pabean
- e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam Daerah Pabean
- f) Ekspor Barang Kena Pajak

2) Pasal 16 C Nomor 42 Tahun 2009

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang ddilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan

3) Pasal 16 D UU Nomor 42 Tahun 2009

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerah Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf (b) dan (c)

4. Tata Cara Menghitung Besar PPn

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Tarif PPN³⁴ adalah sabagai berikut :

- a. Tarif PPn adalah 10% (sepuluh persen)
 - b. Tarif PPn 0% (nol persen) diterapkan atas
 - c. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - e. ekspor Jasa Kena Pajak
 - f. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)
 - g. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen)
 - h. Tarif PPnBM atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen)
5. Mekanisme Pembayaran PPn
- a. Pembayaran/Penyetoran PPN

PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.

³⁴ Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Seri PPn dan PPnBM – Cara Menghitung PPn dan PPnBM diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-cara-menghitung-ppn-dan-ppnbm> (diakses tanggal 20 Januari 2016 pukul 0.23 WIB)

PPN atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.

- 1) PPN yang pemungutannya dilakukan oleh:
 - a) Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - b) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan PPN pajak.
 - c) PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.
- 2) Pelaporan PPN
 - a) PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - b) PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
- 3) PPN yang pemungutannya dilakukan:
 - a) Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - b) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

b. Sarana Pembayaran/Penyetoran Pajak

Untuk membayar/menyetor PPN digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia.

Surat Setoran Pajak (SSP) menjadi lengkap dan sah bila jumlah PPN yang disetorkan telah sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak (DNWP) yang dibuat oleh: Bank penerima pembayaran, Kantor Pos dan Giro, atau Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerima setoran.³⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)

1. Pengertian dan Pengaturan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)

a. Pengertian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi)

Pengertian pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan perpajakan hanya disebutkan terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu bisa terjadi. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit

³⁵ Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Seri PPn dan PPnBM diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbnm-tata-cara-pembayaran-dan-penyetoran-ppn-dan-ppnbnm>, (diakses tanggal 20 januari 2016 pukul 2.46 WIB)

pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain.³⁶ Hal tersebut dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang merumuskan “Direktur jendral Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang dibayar Lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang”.

b. Pengaturan Restitusi

- 1) Restitusi Pajak diatur pada pasal 17 UU no 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah melalui UU no. 16 Tahun 2009.
- 2) PMK no. 66/PMK.-03/2005 Tentang Tata cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak³⁷
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010
- 5) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2010 tanggal 5 Juli 2010

³⁶ <https://globalindomanagemen.wordpress.com/2008/08/31/pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak-restitusi/>

³⁷ <http://www.gresnews.com/berita/tips/0151710-dasar-hukum-restitusi-pajak/0/>

6) Peraturan Direktur jendral Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010

2. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak

Kelebihan pembayaran pajak masukan pada suatu Masa Pajak, dapat terjadi disebabkan oleh:

a. Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak keluaran yang disebabkan :

1) Pembelian BKP berupa barang modal yang dilakukan sebelum PKP memulai berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak.(Pasal 9 ayat (2a) UU PPn 1984

2) PKP yang memiliki kegiatan usaha ekspor

3) PKP menyerahkan BKP atau JKP kepada Pemungut PPn

4) PKP menyerahkan BKP atau JKP yang memperoleh fasilitas PPn

Tidak Dipungut

b. PKP melakukan kegiatan ekspor BKP yang tergolong Mewah

c. Kesalahan Pemungutan (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001

3. Tata Cara Pengembalian Pajak

a. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

1) Dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang :

- a) Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau berdomisili.
- b) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:
- (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
 - (2) Pertambahan Nilai, apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau;
 - (3) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- c) SKPLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.
- (1) Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

(2) Apabila SKPLB terlambat diterbitkan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

2) Dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang:

Pajak yang seharusnya tidak terhutang adalah pajak yang telah dibayar oleh WP yang bukan merupakan objek pajak yang terhutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak.

a) Wajib Pajak (WP orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terhutang.

Surat permohonan harus melampirkan:

- i. Asli bukti pembayaran pajak
- ii. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terhutang; dan
- iii. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang

b) WP yang dipotong atau dipungut (PPh, PPN dan PPnBM) dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak

melalui KPP tempat WP yang dipotong atau yang dipungut terdaftar atau melalui KPP tempat Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dikukuhkan dengan catatan PPh dan PPN serta PPnBM yang dipotong atau dipungut belum dikreditkan atau dibiayakan.

Surat permohonan harus melampirkan:

- i. Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
 - ii. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - iii. Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- c) WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan, apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukannya dan pihak yang dipotong atau dipungut adalah :
- i. orang pribadi yang belum memiliki NPWP;
 - ii. subjek pajak luar negeri; atau
 - iii. terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotong atau pemungutan kecuali WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha.

Surat permohonan harus melampirkan :

- (1) Asli bukti pembayaran pajak;
 - (2) Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - (3) Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - (4) Surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan.
- d) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka Direktur Jenderal Pajak harus memberitahu secara tertulis kepada WP.
- 3) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah :

- a) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- b) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh

kurang dari Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak 0,5% (setengah persen) dari jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tersebut;

- c) Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan jumlah lebih bayarnya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
- d) Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan untuk suatu Masa Pajak paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan jumlah lebih bayarnya paling banyak Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Kepala KPP melakukan penelitian atas:

- a) Kelengkapan SPT dan lampiran-lampirannya;
- b) Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak
- c) Kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP; dan
- d) Kebenaran alamat yang tercantum dalam SPT tersebut atau dalam SPT perubahan alamat. dan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak

permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. Dalam hal hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran SPT tidak lengkap, pembayaran pajak tidak benar, atau alamat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SPT atau dengan pemberitahuan perubahan alamat sehingga Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan, maka Kepala KPP harus memberitahu secara tertulis kepada WP .³⁸



³⁸ http://www.pajak.go.id/content/Seri%20KUP%20-%20Pengembalian%20Kelebihan%20Pembayaran%20Pajak%20_%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak%20Kementerian%20Keuangan.html

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kantor Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang telah hadir sejak 12 September 2008, namun pada Oktober 2015 KPP Pratama Padang dipecah menjadi KPP Pratama Satu dan KPP Pratama Dua . KPP Pratama Padang Satu beralamat di Jl.Bgd. Aziz Chan no.36 Kota Padang , sedangkan KPP Pratama Padang Dua beralamat di Jl. Pemuda No.42 Kota Padang. KPP Pratama Padang Satu maupun KPP Pratama Padang Dua masing-masing memiliki daerah kewenangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut. Hal tersebut terurai sebagai berikut:

a. KPP Pratama Padang Satu Padang Pratama

1) Daerah Administrasi Pemerintahan

- a) Kabupaten Padang Pariaman
- b. Kota Pariaman
- c. Kecamatan Padang Barat
- d. Kecamatan Padang Utara
- e. Kecamatan Nanggalo

- f. Kecamatan Koto Tengah
 - g. Kecamatan Kuranji
- 2) KP2KP
- a) Pariaman
- ii. KPP Pratama Padang Dua Padang Pratama

1) Daerah Administrasi Pemerintahan

a) Kabupaten Pesisir Selatan

b) Kabupaten Mentawai

c) Kecamatan Padang Selatan

d) Kecamatan Padang Timur

e) Kecamatan Pauh

f) Kecamatan Lubuk Begalung

g) Kecamatan Lubuk Kilangan

h) Kecamatan Bungus Teluk Kabung

2) KP2KP

a) Tua Pejat

b) Painan



2. Tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang

Tugas dari KPP Pratama Padang mengacu kepada PMK206.2PMK.01.2014 yaitu terdapat pada pasal 58 merumuskan “KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi, dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelayanan perpajakan;
- f. pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
- g. pelaksanaan ekstensifikasi;

- h. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- i. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- j. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- k. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- l. pembetulan ketetapan pajak;
- m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- n. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang

Struktur Organisasi KPP Pratama Padang mengacu kepada PMK206.2PMK.02.2014 yang dijelaskan dalam beberapa pasal

- a. Pada pasal 52 dan 53 dirumuskan KPP Pratama di pimpin oleh Kepala Kantor
- b. Pada pasal 60 dirumuskan KPP Pratama terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 3) Seksi Pelayanan;
 - 4) Seksi Penagihan;
 - 5) Seksi Pemeriksaan;
 - 6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
 - 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I ,II,III;IV; dan
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas dapat dijelaskan seperti struktur organisasi berikut :



Dari Struktur diatas dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a. KPP Pratama di kepalai oleh Kepala Kantor yang mana berfungsi mengatur, menerima laporan untuk di berikan saran. Kepala Kantor KPP Pratama adalah jabatan struktural eselon IIIa. Struktur KPP pratama yang berada dibawah Kepala Kantor yang nantinya juga akan memberi laporan kepada kepala kantor adalah Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal,
- b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e- Filing*, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

- d. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
- e. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- f. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan, dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan

kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing- masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak
- j. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, dan Seksi pengawasan dan konsultasi merupakan bagian yang berperan dalam restitusi, namun yang lebih dominan adalah Seksi Pemeriksaan. Seksi ini didalam restitusi akan berperan penting karena dari bagian ini lah nantinya menjadi dasar untuk menetapkan apakah pemohon restitusi benar memiliki kelebihan pembayaran pajak atau tidak.

4. Gambaran Jumlah Wajib Pajak PPN dan PPnBM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Padang

Jumlah dari WP PPN dan PPnBM dapat penuliskan jelaskan berdasarkan Tabel I berikut :

Tabel I

Jumlah Wajib Pajak PPN dan PPnBM di KPP Pratama Padang Pada tahun 2015

Bulan	KPP Pratama Padang	
	Satu	Dua
Januari	3979	6
Februari	3914	3
Maret	4155	3
April	3934	0
Mei	3706	0
Juni	3758	3
Juli	3115	143
Agustus	3595	215
September	3515	203
Oktober	2504	1213
November	2587	1537
Desember	3610	2104
Jumlah	42372	5430

Sumber : KPP Pratama padang Satu dan KPP pratama Padang Dua pada tahun 2016, Data telah diolah penulis

Dari Tabel I diatas dapat penulis uraikan sebagai berikut

- a. Jumlah Wajib Pajak PPN pada KPP Pratama Padang Satu pada tahun 2015 adalah sebanyak 42372 WP, sedangkan pada KPP Pratama Padang Dua adalah sebanyak 5430 WP
- b. KPP Pratama Dua mulai beroperasi Pada Tanggal 5 Oktober 2015 dimana sebelumnya KPP Pratama Padang Satu dan Padang Dua tidak

terpisah. KPP Pratama Padang Dua lebih sedikit dibanding KPP Pratama Padang Satu karena sebelumnya tergabung dengan KPP Pratama Padang Dua. Laporan SPT Masa PPN dilaporkan bukan setiap tahun pajak melainkan setiap Masa Pajak (Tiap Bulan). Laporan SPT Masa PPN dilaporkan berdasarkan daerah kewenangan masing-masing KPP Pratama yang telah dibagi berdasarkan aturan yang berlaku.

5. Gambaran Jumlah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang

Jumlah Dari Wajib Pajak yang restitusi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang pada tahun 2014 dan 2015 dapat penulis gambarkan sebagai berikut :



Tabel II

Jumlah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPN (Restitusi PPN) Pada
KPP Pratama Padang Satu dan Padang Dua tahun 2014 dan 2015

Tahun	Total Restitusi PPN dan Jumlah WP	
	KPP Pratama Padang Satu	KPP Pratama Padang Dua
2014	Rp. 112.197.867.171 (166)	-
2015	Rp. 160.206.642.331 (143)	Rp. 1.030.159.954 (12)
	Rp. 272.404.509.502 (309)	Rp. 1.030.159.954 (12)

Sumber : KPP Pratama padang satu dan KPP Pratama Padang Dua, Data diolah penulis

Dari Tabel diatas dapat Penulis Uraikan :

- a. Pada KPP Pratama Padang Satu Jumlah Restitusi Pada Tahun 2014 adalah Rp. 112.197.867.171 dan jumlah Wajib Pajak yang dikabulkan permohonannya adalah sebanyak 166 WP, sedangkan Pada tahun 2015 Jumlah Restitusinya adalah Rp. 160.2206.642.331 dan jumlah WP yang dikabulkan permohonan Restitusinya adalah 143
- b. Pada KPP Pratama Padang Dua Jumlah Restitusi dan juga jumlah WP tidak ada , sedangkan Pada Tahun 2015 jumlah Restitusi adalah Rp. 1.030.159.954 dan jumlah Wajib Pajak yang dikabulkan permohonannya adalah sebanyak 12 WP

c. Jumlah permohonan restitusi yang dikabulkan dalam Rupiah(Rp) tidak seluruhnya merupakan hasil dari permohonan Wajib Pajak Pada Tahun yang sama, Contoh : Tahun 2015 permohonan yang dikabulkan Rp. 160.2206.642.331 dan total WP yang permohonannya dikabulkan adalah 143. Angka dalam Rupiah Tidak seluruhnya berasal dari permohonan 143 WP pada Tahun 2015 itu. Tapi juga dapat berasal dari 2014. Hal ini disampaikan oleh bagian KPP Pratama Satu dimana hal ini berlaku juga untuk KPP Pratama Dua.

d. Pada KPP Pratama Dua terdapat 4 dari 12 Permohonan yang di ajukan langsung kepada KPP Pratama Padang Dua mengingat bahwa KPP Pratama Dua baru dibentuk Pada Tahun 2015. Oleh sebab itu Pada Tahun 2014 KPP Pratama Padang Dua tidak memiliki data karena Data Pada tahun 2014 terdapat atau sama dengan KPP Pratama Padang Dua. Sisanya KPP Pratama Padang Dua hanya mencairkan dana tetapi tidak untuk melakukan pemeriksaan.

B. Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPN diatur dalam UU PPN dan PPnBM Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 17B ayat 1.

Pasal 17 ayat (1) merumuskan bahwa

“ Direktur jendral pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah yang terutang”

Pasal 17 ayat (2) merumuskan bahwa :

Berdasarkan permohonan wajib pajak, Direktur Jendral Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”

Pasal 17 ayat (3) merumuskan bahwa :

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari pada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan”

Pasal 17B Ayat (1) merumuskan bahwa :

Direktu Jendral Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap”

Selanjutnya Pelaksanaa Restitusi oleh KPP Pratama Padang juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku tanggal 1 April 2010 menurpakan aturan yang lebih khusus terkait mekanisme Restitusi ini. Secara Umum yang mengatur hal tersebut terdapat pada Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 sebgaimana yang dirumuskan sebgai berikut :

Pasal 2 Ayat (3) merumuskan bahwa :

“Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada akhir tahun buku”

Pasal 4 Ayat (3) merumuskan bahwa :

“Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2”

KPP Prtama tidak hanya berpedoman kepada PMK saja dalam menjalankan tugasnya atau secara khusus untuk restitusi, terdapat pula pedoman pelaksanaan restitusi bagi KPP Pratama Padang yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*)


SOP (*Standard Operating Procedures*) Restitusi PPN pada KPP Pratama Padang Satu maupun KPP Pratama Padang yaitu SOP Nomor KPP50-0004 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk Selain wajib Pajak yang memenuhi Kriteria tertentu dan Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Dalam Penyelesaian Restitusi terdapat 4 Tahapan yaitu :

1. Tahap Permohonan
2. Tahap Pemeriksaan
3. Tahap Penetapan
4. Tahap akhir

Tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

Bagan II

Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) PPN




Sumber : KPP Pratama Padang Dua Tahun 2016

Dari Gambar Bagan Diatas Dapat Penulis Uraikan sebagai berikut

1. Tahap permohonan

- a. Pemohon yang memiliki Kelebihan Pemabayaran Pajak Pertambahan Nilai dapat mengajukan 2 hal, yaitu itu kompensasi dan juga pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi)
- b. 2 hal tersebut merupakan kebijakan yang bertujuan merangsang perekonomian rakyat. Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran dapat menentukan sendiri untuk melakukan Kompensasi atau Restitusi.
- c. Kompensasi dipilih untuk menutupi utang pajak pada tahun-tahun berikutnya seandainya terjadi kekurangan pembayaran pajak, sedangkan untuk restitusi salah satu alasan PKP melakukannya adalah karena situasi dari perusahaan tersebut yang kemungkinan membutuhkan dana.
- d. Penulis Berfokus kepada Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi).
- e. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN beserta lampirannya atau Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- f. Kelengkapan dari permohonan restitusi dapat diserahkan setelah diserahkannya permohonan dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima.



- g. Jika Pemohon tidak melengkapi atau kurang melengkapi kelengkapan permohonan, maka pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan dokumen yang telah diterima
- h. Jika kelengkapan permohonan disampaikan dalam jangka waktu lebih 1 bulan sejak diterimanya permohonan, maka bukti-bukti atau dokumen dokumen tersebut tidak diperhitungkan dalam pemeriksaan, keberatan, dan banding
- i. Proses pertama kali dilakukan di Seksi Pelayanan pada *SOP Penerimaan dan Pengolahan Data SPT masa.*

2. Tahap Pemeriksaan

- a. Setelah SPT Masa diterima dan direkam, SPT Masa PPN Lebih Bayar selanjutnya diserahkan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan (SOP Tata Cara Tata Cara pengajuan Usulan pemeriksaan, SOP Tata Cara Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, SOP Tata Cara Pemeriksaan Kantor Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, SOP Tata Cara Pemeriksaan Lapangan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Nota Penghitungan (Nothit))
- b. Seksi Pemeriksaan selanjutnya menyerahkan Nota Penghitungan dan LHP sebagai produk dari SOP Tata Cara Pemeriksaan kepada Seksi Pelayanan.

- c. Seksi Pemeriksaan hanya diberikan waktu 4 bulan untuk mengurus hal tersebut, dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan jika hal tersebut tidak di keluarkan keputusan maka permohonan WP dianggap diterima. (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-10/PJ.04/2008)

3. Tahap Penetapan

- a. Seksi Pelayanan kemudian memproses Nota Penghitungan dan LHP dengan SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
- b. Produk dari SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak bisa berupa SKPKB, SKPLB, dan SKPN sesuai dengan Nothit dan LHP. Dalam hal produk hukum berupa SKPLB, selanjutnya diproses dengan SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- c. Jangka waktu SPMKP itu 1 bulan setelah diterbitkan SKPLB
- d. SKPKB, SKPLB, dan SKPN yang sudah dicetak kemudian diproses dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
- e. Proses Selesai
- f. Keseluruh Proses diatas harus selesai dalam waktu 12 bulan sejak saat diterimanya Permohonan secara lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan.

4. Tahap Pencairan

- a. SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak dikirimkan kepada kantor KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara) untuk kemudian Dicairkan
- b. KPPN mengirimkan Kelebihan Pajak kepada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak.
- c. Dana dikirim ke rekening WP.

Dari Penelitian Penulis dapat diuraikan Sebagai berikut :

1. KPP Pratama

- a. Mekanisme Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak telah dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan digunakan untuk pelaksanaan Restitusi ini namun terdapat beberapa kendala-kendala dalam menjalankannya.³⁹
- b. Jangka waktu yang diberikan oleh peraturan pelaksanaan yaitu 12 bulan namun itu adalah waktu untuk semua pelaksanaan sedangkan untuk waktu pada bagian pemeriksaan hanya diberikan 4 bulan. Dengan waktu yang sempit membuat Seksi Pemeriksaan cenderung untuk berfikir Positif terhadap dokumen dokumen apa saja yang diserahkan oleh WP kepada KPP Pratama Padang tanpa terlalu menganalisis Data tersebut.⁴⁰

2. Wajib Pajak

³⁹ Wawancara dengan Tubagus Risvi Shavawy, Bagian kasi Pemeriksaan kantor Pelayanan pajak Pratama Padang Dua, Pada Hari Rabu 11 Mei 2016

⁴⁰ Wawancara dengan Tubagus Risvi Shavawy, Bagian kasi Pemeriksaan kantor Pelayanan pajak Pratama Padang Dua, Pada Hari Rabu 11 Mei 2016

Penulis Mengambil 3 perusahaan yang di jadi Responden/ Sampel Penelitian, Hasil Penelitian Penulis dapat uraikan sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak telah berjalan sesuai dengan SOP dengan semestinya atau berdasarkan dengan aturannya, namun meemang terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh WP⁴¹

2. Salah satu perusahaan hanya mengeahui sedikit terkait dengan mekanisme Restitusi ini, mekanisme masih dinilai Sulit dan Rumit sehingga mengurangi kemauan perusahaan-perusahaan untuk memohonkan restitusi. Dalam restitusi juga pegawai pemeriksaan dari kantor pajak masih dinilai seperti mencari-cari kesalahan dari perusahaan tersebut.⁴²

3. Salah satu Perusahaan yang dijadikan Sampel Penelitian oleh penulis mengemukakan tidak mengetahui apapun terkait aturan mekanisme Restitusi ini.⁴³

C. Kendala-kendala yang timbul dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai (restitusi) beserta Upaya mengatasi kendala tersebut.

1. Kendala-kendala yang timbul dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai kepada Pengeusaha kena Pajak pada KPP pratama Padang dapat penulis uraikan sebagai berikut

⁴¹ Wawancara dengan Bagian Perpajakan, Pt. Incasy Raya Group Pada Hari Senin Tanggal 25 April 2016

⁴² Wawancara dengan bagian Perpajakan, PT. Citra Medika Mandiri Pada Selasa Tanggal 21 Juni 2016

⁴³ Wawancara dengan pemilik CV.Kamang Prabot Hari Rabu Tanggal 27 April 2016

a. KPP Pratama Padang

1) Pengembalian kelebihan Pemabayaran Pajak pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pratama , dalam pemeriksaan sampai dengan disetujuinya permohonan memiliki tingkat yang cukup sulit, untuk saat ini masih dapat teratasi , tetapi dengan perkembangan ekonomi serta perkembangan masyarakat nanti akan semakin sulit kedepannya, serta jumlah pegawai dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku⁴⁴.

2) Pemeriksaan restitusi dilakukan dalam waktu 4 bulan , padahal untuk hal yang dikerjakan oleh bagian pemeriksaan bukan hanya untuk restitusi itu saja⁴⁵. SOP yang digunakan untuk restitusi diakui oleh bagian pemeriksaan juga lebih memanjakan Wajib Pajak dalam hal ini yang memohonkan⁴⁶

a. Kurang lengkapnya Data administrasi dalam mengajukan permohonan untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.⁴⁷

b. Alamat tidak ditemukan

⁴⁴Wawancara dengan Teguh Sriwijaya, Bagian Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Prata Padang Satu Pada Hari Senin 18 April 2016

⁴⁵ Wawancara dengan Tubagus Risvi Shavawy, Bagian kasi Pemeriksaan kantor Pelayanan pajak Pratama Padang Dua, Pada Hari Rabu 11 Mei 2016

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷ Wawancara dengan Teguh Sriwijaya, Bagian Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Prata Padang Satu Pada Hari Senin 18 April 2016

- c. Bukti-Bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak tidak ada(hilang) atau tidak lengkap.
- d. Dalam beberapa waktu Wajib Pajak sedikit lebih keras.

b. Wajib Pajak diantaranya yaitu:

- 1) Kurangnya Sosialisasi dari pihak KPP Pratama Pajak Terkait Restitusi ini, sehingga banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur dari Restitusi ini⁴⁸
- 2) Untuk mengurus atau memintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai masih sulit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi pemohon.⁴⁹
- 3) Hal-hal yang diperiksa terlalu banyak. Hal ini terkait Dokumen Dokumen yang harus diserahkan⁵⁰
- 4) Pelayanan pada Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak masih dinilai kurang.

2. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut

a. Pihak KPP Pratama

- 1) Menurut dari kewenangan yang diberikan pihak KPP Pratama Padang Satu dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua tidak dapat berbuat banyak oleh sebab itu KPP

⁴⁸ Wawancara dengan pemilik CV.Kamang Prabot Hari Rabu Tanggal 27 April 2016

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Wawancara dengan Bagian Perpajakan, Pt. Incasy Raya Group Pada Hari Senin Tanggal 25 April 2016


Pratama Padang Satu dan Dua hanya akan memberikan masukan pada saat rapat kerja Nasional yang diadakan satu kali setahun dan juga memberikan seminar-seminar kepada bagian-bagian terkait restitusi ini.

- 2) Meminta kesadaran Masyarakat bahwa pihak KPP Pratama bekerja untuk pembangunan jadi dimintakan kerja sama dalam hal perpajakan secara umum dan secara khusus

restitusi

b. Wajib Pajak

Mempersiapkan berkas sebaik mungkin agar mempermudah nantinya dalam mengajukan permohonan restitusi jikalau terdapat Lebih Bayar pada tahun berikutnya.⁵¹



⁵¹ Wawancara dengan Bagian Perpajakan, Pt. Incasy Raya Group Pada Hari Senin Tanggal 25 April 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan setelah dibahas dengan teori-teori dan peraturan yang ada, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Restitusi) PPN
 1. Mekanisme Restitusi PPN kepada Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Padang satu dan KPP Pratama Padang Dua masih belum terlaksana secara efektif. Hal tersebut terbukti dari adanya Pengusaha Kena Pajak (Wajib Pajak) yang tidak mengetahui mengenai mekanisme Restitusi ini dan juga adanya Wajib Pajak yang mengakui kesulitan dan tidak efektifnya mekanisme Restitusi ini
 2. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Pihak KPP Pratama Padang satu dan KPP Pratama Padang Dua serta Wajib Pajak dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
 - a. Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pratama , dalam pemeriksaan sampai dengan disetujuinya permohonan memiliki tingkat yang cukup sulit, untuk saat ini masih dapat teratasi , tetapi dengan perkembangan ekonomi serta perkembangan masyarakat nanti akan semakin sulit kedepannya, serta jumlah pegawai dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku.

- b. Kekurangan Kelengkapan Data administrasi dalam mengajukan permohonan untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak
- c. Alamat tidak ditemukan
- d. Bukti-Bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran pajak tidak ada(hilang) atau tidak lengkap.
- e. Dalam beberapa waktu Wajib Pajak sedikit lebih keras.
- f. Kurangnya Sosialisasi dari pihak KPP Pratama Pajak Terkait Restitusi ini, sehingga banyak yang tidak mengetahui bagaimana prosedur dari Restitusi ini
- g. Untuk mengurus atau memintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinilai masih sulit karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi pemohon
- h. Hal-hal yang diperiksa terlalu banyak.
- i. Pelayanan pada Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak masih dinilai kurang.


B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis dengan keterbatasan dan kerendahan hati, diakhir penulisan skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak :


1. Pemerintah dapat membuat aturan atau kebijakan baru agar dalam Pengembalian kelebihan pembayaran pajak lebih mudah dan tidak perlu dengan membawa dokumen-dokumen secara *Print out* atau dapat

membuat semua dalam sistem jaringan(online) bukan hanya SPTnya saja.

2. Pemerintah dapat menambahkan pegawai pajak dikarenakan tugasnya yang semakin banyak untuk kedepannya.
3. Pemerintah menambahkan kebijakan khusus untuk mempermudah namun tetap mewaspadaai unsur kerugian negara terkait permohonan restitusi untuk jumlah kecil atau dibawah 10 juta agar lebih mudah dan sederhana.
4. Terkait dengan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yaitu penyuluhan, agar dapat mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait pajak, terutama peraturan terkait pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada pengusaha kena pajak termasuk juga pengusaha yang tergolong menengah kecil yang mana merupakan hak dari pengusaha kena pajak dan juga dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi pengusaha tersebut walaupun mensosialisasikan dengan hal-hal kecil seperti brosur-brosur atau pemberitahuan-pemberitahuan secara lisan antara karyawan pajak dengan pengusaha yang mana dapat menguntungkan kedua belah pihak.
5. KPPajak Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua yang bekerjasama dengan Kanwil (Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Jambi) agar lebih meningkatkan pelayanan dikarenakan dalam hal mengurus sesuatu di kanwil terkait dengan pajak (dokumen) memakan waktu terhitung cukup lama.



6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pengusaha kena pajak atau wajib pajak terkait dokumen-dokumen yang diserahkan atau diurus oleh wajib pajak atau PKP sehingga KPP Pratama sendiri menjadi tidak kesulitan kedepannya, dalam hal ini yang sangat penting adalah identitas dan juga perubahan identitas seperti kepindahan
7. Diharapkan masyarakat khususnya PKP yang melakukan usaha terhadap Barang kena Pajak agar dapat memahami pentingnya pajak dan juga mempelajari hal-hal tentang pajak secara khusus mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang mana nantinya akan membantu bagi pengusaha itu sendiri



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk.,2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,Gadjah Mada University Press, Hal. 127

Adrian sutedi,2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafik

H.Bohari, 1993, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada.

Wirawan B.Ilyas dan Richar Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Hlm.19-20

S.Prajudi Atmosudirdjo,1994,*Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia.

Zainudding Ali,2009,*Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta.

Soerjono Soekanto,1986,*Pengantar Penelitan Hukum*,UI-Pers,Jakarta.

Burhan Ashosfa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta

Untung Sukardji, 2015, *Pajak Pertambahan Nilai PPN edisi revisi 2015*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

PMK no. 66/PMK.-03/2005 Tentang Tata cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak.

PMK No. 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan No.198/PMK.03/2013 Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan No.206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-28/PJ/2013 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2013

C. WEBSITE

<https://globalindomanagemen.wordpress.com/2008/08/31/pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak-restitusi/>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/0151710-dasar-hukum-restitusi-pajak/0/>

http://www.pajak.go.id/content/Seri%20KUP%20-%20Pengembalian%20Kelebihan%20Pembayaran%20Pajak%20_%200Direktorat%20Jenderal%20Pajak%20Kementerian%20Keuangan.html

Lampiran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
JALAN KHARIS SILAMEN NOMOR 45, LORONG BELAHY, PADANG UTARA, PADANG 25137
TELEPON (0751) 706613 / FAKS (0751) 706642, 8710 / 706600-6002
LAYANAN INFORMASI DAN RELUNG RONG RAJA (221) 120122
EMAIL : indonesia@dirjen.djpp.go.id

Nomor : S-1521/WPJ.27/2016 07 Mei 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Kampus Limau Manih
Padang

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (Riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 415/UN.16.4/PP-2016 tanggal 15 Februari 2016 hal Tugas Survey/Penelitian, atas:

Nama / No BP: Juventus Sianturi/ 1210112023

dengan ini Kantor DJP Sumatera Barat dan Jambi memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat, digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Soft-copy dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kantor,
Budiharto
106511251993101001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Universitas Andalas
Fakultas Hukum

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109
Web: <http://www.fhuk.unand.ac.id> e-mail : fhuk@fhuk.unand.ac.id

Nomor : 415 /UN.16.4/PP-2016

Padang, 15 Februari 2016

Lamp. : -

Hal : Surat Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth : Bapak Gubernur Sumatera Barat

C.q. Sdr. Kabag. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

di -

PADANG

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini:

N a m a	: Juventus Sianturi
Nomor BP	: 1210112023
Fakultas	: Hukum
Program Study	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Alamat	: Jl. Belakang Komplek Bantuan No.34 Siteba
Nomor HP	: 082284116296
e-Mail	: juventusianturi2@gmail.com
No. PIN BBM	: 572887FB
Pembimbing I	: Frenadin Adegustara,SH,MS
Pembimbing II	: Gusminart,SH, MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 bulan (15 Februari 2016 s/ 15 May 2016)
Tempat Penelitian	: Kota Padang
Dalam Rangka	: Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi
J u d u l	: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang.

Sehubungan kegiatan mahasiswa tersebut diatas, bersama ini kami mohon bantuan Bapak untuk dapat menerbitkan Surat Izin/Rekomendasi penelitian agar yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Zahul Davlay, SH, MH
No. 199911221986031002

Tembusan :

1. Rektor Univ Andalas
2. Dosen Pembimbing
3. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
4. Mhs yang bersangkutan
5. Paringgal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Universitas Andalas
Fakultas Hukum

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax: 778109
Web: <http://www.fhuk.unand.ac.id> e-mail: fhuk@fhuk.unand.ac.id

Nomor: 415 /UN.16.4/PP-2016

Padang, 15 Februari 2016

Lamp. :-

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Yth: 1. Sdr. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Sumatera Barat dan Jambi
2. Sdr. Pimpinan PT. Gersindo Minang Plantation
3. Sdr. Pimpinan PT. AMP Plantation
4. Sdr. Pimpinan PT. Tidur Kerinci Agung
5. Sdr. Pimpinan PT. Inkasi Raya

di:

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini:

Nama	: Juventus Sianturi
Nomor BP	: 1210112023
Fakultas	: Hukum
Program Study	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara
Alamat	: Jl. Belakang Komplek Bantuan No.34 Siteba
Untuk Melaksanakan	: PENELITIAN LAPANGAN
Waktu	: 3 bulan (15 Februari 2016 s/ 15 May 2016)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.
Judul	: Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian pada Kantor Pelayanan Pajak. Pratama Kota Padang.


Sehubungan dengan itu kami mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dosen Pembimbing
3. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
4. Mahasiswa Yang bersangkutan
5. Peringgal

	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak		
	<i>Standard Operating Procedures</i> TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK		
Revisi	: 1	Nomor	: KPP50-0004
Tanggal	: 30 Desember 2010	Halaman	: 1 dari 4

A. Deskripsi :

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk selain Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu dan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu di Kantor Pelayanan Pajak.

B. Dasar Hukum:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 615/KMK.00/1989 tentang tanggal 5 Juni 1989 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ./2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

C. Surat Edaran Terkait

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-79/PJ/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang *Standar Operating Procedure (SOP) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan*

D. Pihak yang Terkait :


1. Seksi Pelayanan
2. Seksi Pemeriksaan
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
4. Wajib Pajak

E. Formulir yang Digunakan :

1. Permohonan Restitusi PPN beserta lampirannya
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
4. Nota Perhitungan (Nothit)


F. Dokumen yang Dihasilkan :

1. Surat Ketetapan Pajak (SKPKB/SKPLB/SKPN)


	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak	
	<i>Standard Operating Procedures</i> TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK	
Revisi	: 1	Nomor : KPP50-0004
Tanggal	: 30 Desember 2010	Halaman : 2 dari 4

G. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN beserta lampirannya atau Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
2. Proses pertama kali dilakukan di Seksi Pelayanan pada *SOP Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa*.
3. Setelah SPT Masa diterima dan direkam, SPT Masa PPN Lebih Bayar selanjutnya diserahkan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan *SOP Tata Cara Pemeriksaan (SOP Tata Cara Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan, SOP Tata Cara Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, SOP Tata Cara Pemeriksaan Kantor Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, SOP Tata Cara Pemeriksaan Lapangan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Nota Penghitungan (Nothit))*.
4. Seksi Pemeriksaan selanjutnya menyerahkan Nota Penghitungan dan LHP sebagai produk dan *SOP Tata Cara Pemeriksaan kepada Seksi Pelayanan*.
5. Seksi Pelayanan kemudian memproses Nota Penghitungan dan LHP dengan *SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak*.
6. Produk dari *SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak* bisa berupa SKPKB, SKPLB, dan SKPN sesuai dengan Nothit dan LHP. Dalam hal produk hukum berupa SKPLB, selanjutnya diproses dengan *SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)* di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
7. SKPKB, SKPLB, dan SKPN yang sudah dicetak kemudian diproses dengan *SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak* dan *SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP*.
8. Proses selesai.


	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak	
	<i>Standard Operating Procedures</i> TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK	
Revisi	: 1	Nomor : KPP50-0004
Tanggal	: 30 Desember 2010	Halaman : 3 dari 4

Jangka Waktu Penyelesaian : Paling lambat : <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak tertentu. b. 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
--

	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak	
	<i>Standard Operating Procedures</i> TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN SELAIN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK	
Revisi : 1	Nomor : KPP50-0004	
Tanggal : 30 Desember 2010	Halaman : 4 dari 4	

H. Bagan Arus (Flow Chart) :

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN
WAJIB PAJAK PATUH DI KANTOR PELAYANAN PAJAK



Disahkan oleh :

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi
Sumber Daya Aparatur



Wahyu K. Tumakaka
NIP 060060296

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Tahun Dikabulkan Permohonan Restitusi	Total Permohonan Restitusi yang Dikabulkan (Rp)	Total WP yang dikabulkan permohonan Restitusi (Jumlah)
2014	Rp 112.197.867.171	166
2015	Rp 160.206.642.331	143



JUMLAH SPT MASUK PER BULAN

KD_INS_SPT	JENIS_SPT	BLN_TERIMA	JUMLAH LAPOR
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	1	3.979
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	2	3.914
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	3	4.155
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	4	3.934
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	5	3.706
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	6	3.758
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	7	3.115
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	8	3.595
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	9	3.515
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	10	2.504
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	11	2.587
131	SPT Masa PPN dan PPnBM	12	3.610



KPP Pratama Padang Dua

Tabel : Jumlah Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak

Tahun	Jumlah WP	Jumlah Restitusi
2014	-	-
2015	12	RP. 1.030.159.9554

Bagian Pemeriksaan KPP Pratama Padang Dua



KPP PRATAMA PADANG DUA
LAPORAN SPT MASA PPN TAHUN 2015

Bulan	PPN 1195/1107/1111/DM
Januari	6
Februari	3
Maret	3
April	0
Mei	0
Juni	3
Juli	143
Agustus	215
September	203
Oktober	1213
November	1537
Desember	2104
Jumlah	5430

